



P U T U S A N

Nomor 137/PDT/2020/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Kursia Alias Dg. Tasanna Binti Bakri, berkedudukan di Dusun Tono, Desa Pattiro, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Mallalengan, S.H. beralamat di BTN Mustika Blok B4/9 Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2019, disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan :

1. **Mira**, bertempat tinggal di Dusun Tono, Desa Pattiro, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. **H. Rapi**, bertempat tinggal di Dusun Tono, Desa Pattiro, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

3. **Hermianti**, bertempat tinggal di Dusun Tono, Desa Pattiro, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

4. **Ansar**, bertempat tinggal di Dusun Tono, Desa Pattiro, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

Dalam hal ini Tergugat IV bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Tergugat I dan II berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 7 Oktober 2019 dan III berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 2 Oktober 2019;

5. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bone**, bertempat tinggal di Stadion Lapatau, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ratnawati Zainuddin, S.Sos dan Dwi Puspita Mustaming, SH berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 137/PDT/2020/PT MKS



Kuasa tanggal 2019, disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat V;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 137/PDT/2020/PT Mks tanggal 9 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 137/PDT/2020/PT Mks tanggal 9 April 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Wtp tanggal 12 Februari 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 8 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 12 Agustus 2019 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Wtp pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Gugatan Penggugat kepada Para Tergugat adalah mengenai Tanah Perumahan, luas $\pm 771M^2$ (Tujuh ratus tujuh puluh satu meter persegi), terletak di Dusun Tono, Desa Pattiro, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone dengan batas – batas :

- Utara dengan tanah Saidi;
- Timur dengan jalan raya;
- Selatan dengan tanah Penggugat;
- Barat dengan tanah Penggugat;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tanah Perumahan sengketa tersebut di atas adalah milik Ayah Penggugat bernama Bakri almarhum;
2. Bahwa pada mulanya Tanah Perumahan sengketa dikuasai Ayah Penggugat yaitu Bakri almarhum dengan mendirikan rumah di atas tanah perumahan sengketa pada sekitar tahun 1960;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 137/PDT/2020/PT MKS

tidaknya



3. Bahwa pada sekitar tahun 1970, Ayah Penggugat pergi merantau ke Palembang dan tanah sengketa dititip pada Rase yang tinggal di rumah Ayah Penggugat disamping tanah sengketa;
4. Bahwa pada sekitar tahun 1976, Tergugat Satu bersama Tergugat Dua mendirikan rumah di atas tanah sengketa tanpa seizin Ayah Penggugat, demikian pula orang tua Tergugat Tiga dan mertua Tergugat Empat yang bernama Patahuddin turut pula mendirikan rumah di atas Tanah sengketa tanpa seizin Ayah Penggugat, setelah Patahuddin meninggal dunia, tanah sengketa dikuasai Tergugat Tiga dan Empat, karena itu penguasaan Tergugat Satu, Dua, Tiga dan Empat atas tanah perumahan sengketa adalah penguasaan yang tanpa hak dan melawan hukum;
5. Bahwa pada tahun 1991, Ayah Penggugat kembali dari merantau di Palembang dan tinggal kembali di rumahnya disamping tanah sengketa, nanti pada tahun 1993 barulah Ayah Penggugat meninggal dunia;
6. Bahwa setelah Ayah Penggugat meninggal dunia, tanah sengketa tetap dikuasai Tergugat Satu, Dua, Tiga dan Empat, karena itu Penggugat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut karena tanah sengketa dulunya merupakan satu kesatuan dengan tanah Ayah Penggugat yang kini ditempati Penggugat mendirikan rumah dengan luas keseluruhan 1.642M2 (Seribu enam ratus empat puluh dua meter persegi), namun yang menjadi sengketa hanya yang dikuasai Tergugat Satu, Dua, Tiga dan Empat yaitu seluas \pm 771M2;
7. Bahwa dilibatkannya Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone dalam perkara ini adalah disebabkan karena Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bone telah menerbitkan sertifikat di atas tanah sengketa yang dikuasai Tergugat Satu dan Tergugat Dua yaitu sertifikat nomor 556, Desa Pattiro, Kecamatan Dua Bocoe, Kabupaten Bone seluas 368 M2 (Tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) atas nama pemegang hak Mira (Tergugat Satu) dan juga sertifikat di atas tanah sengketa yang dikuasai Tergugat Tiga dan Tergugat Empat yaitu sertifikat nomor : 411, luas 403 M2 (Empat ratus tiga meter persegi) atas nama pemegang hak Hermianti, terletak di Desa Pattiro, Kecamatan Dua Bocoe, Kabupaten Bone;

Berdasarkan uraian–uraian tersebut di atas, dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 137/PDT/2020/PT MKS



berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Perumahan sengketa adalah milik Ayah Penggugat bernama Bakri almarhum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat selaku anak kandung dari Bakri almarhum adalah berhak atas Tanah sengketa;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat Satu, Dua, Tiga dan Empat atas Tanah sengketa adalah merupakan penguasaan yang tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat nomor 556 Desa Pattiro, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, seluas 368M2 (Tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) yang menunjuk tanah sengketa yang dikuasai Tergugat Satu dan Dua beserta sertifikat nomor : 411 Desa Pattiro, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone seluas 403M2 (Empat ratus tiga meter persegi) yang menunjuk tanah sengketa yang dikuasai Tergugat Tiga dan Empat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Para Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas Tanah Perumahan sengketa untuk mengosongkan Tanah Perumahan sengketa, kemudian menyerahkan Tanah Perumahan sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
7. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana terurai di atas, Kuasa insedentil Terbanding I,II,III,IV semula Tergugat I,II,III,IV telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah *Ne bis In Idem*, karena telah diperkarakan oleh ibu kandung dan saudara kandung Penggugat bernama RUMI dan AMIRUDDIN sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor :17/P dt.G/2002/PN. WTP. Tertanggal 7 Oktober 2002 *Jonto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 280/PDT/2005/PT.MKS tertanggal 25 April 2005. *Jonto*. Keputusan

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 137/PDT/2020/PT MKS



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 349K/Pdt/2007 tertanggal 21 Juni 2007;

Oleh karena perkara *a quo* sudah berulang dimana Ibu dan Saudara Kandung Penggugat sudah kalah dalam perkara tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak dan atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena *Ne bis in idem*;

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap, karena Penggugat tidak menggugat orang yang bernama Abd. Aziz, karena tanpa melibatkan ABD. AZIS dalam perkara *a quo*. Maka gugatan Penggugat tidak bias dikatakan sempurna. Sebab Tergugat 3 memperoleh tanah sengketa atas hibah dari ABD. AZIS;

Karena Penggugat tidak melibatkan ABD. AZIS dalam perkara *a quo*. Maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan, Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa Gugatan Penggugat kabur, karena obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat tidak sama dengan obyek sengketa yang di gugat Penggugat. Sebagai berikut :
 - Bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sebelah Utaranya adalah tanah perumahan yang miliki dan dikuasai oleh NUDDING bin MESSANG. Sedangkan yang digugat oleh Penggugat adalah sebelah Utaranya adalah tanah perumahan milik SAIDI;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebut obyek sengketa dan batas tanah sengketa sebelah Utara secara benar dan jelas dalam gugatannya, sehingga Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) atau Gugatan Penggugat tidak sempurna. Sehingga Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak dan atau Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Yurisprudensinya tertanggal 17 April 1977, Nomor : 1149 K/Sip/1975, secara tegas dinyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas tanah sengketa (secara lengkap) gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para tergugat menyanggah seluruh dalil Penggugat vide surat

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 137/PDT/2020/PT MKS



gugatan, kecuali apa yang ternyata di akui oleh Penggugat secara tegas dan terperinci mengenai kepemilikan Para Tergugat secara tegas dan terperinci;

2. Bahwa segenap apa yang dikemukakan pada dalil eksepsi terdahulu, kiranya dipandang telah dikemukakan pula pada bagian pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain;
3. Bahwa tidak benar kalau Penggugat mengatakan kalau tanah sengketa adalah milik ayah Penggugat bernama BAKRI Almarhum. Sebab tanah sengketa yang tempati Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 sendiri. Sedangkan Tanah yang ditempati Tergugat 3 dan Tergugat 4 adalah milik Tergugat 3 Dan Tergugat 4 sendiri yang diperoleh hibah dari ABD. AZIS pada tahun 2018. Sedangkan ABD. AZIS sendiri memperoleh hibah tanah yang ditempati dan yang dimiliki oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4 dari ayahnya bernama H. PATAHUDDIN Almarhum. Pada tahun 1999;
4. Bahwa tidak benar Dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa ayah Penggugat pernah mendirikan rumah di atas tanah sengketa. Namun yang benar adalah ayah Penggugat mendirikan rumah di atas tanah yang tempati Penggugat sekarang dan tidak pernah pindah dari dulu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan, ketika ayah Penggugat merantau, tanah sengketa dititip kepada RASE, karena RASE tidak pernah menguasai dan mengolah tanah sengketa dari dulu sampai sekarang;
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan kalau Tergugat 1 dan Tergugat 2 mendirikan rumah di atas tanah sengketa pada tahun 1976. Karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 mendirikan rumah di atas tanah sengketa pada sekitar tahun 1973. Di atas tanah milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 sendiri. Begitu pula ayah Tergugat 3 dan atau mertua Tergugat 4 mendirikan rumah di atas tanah milik ayah Tergugat 3 dan atau mertua Tergugat 4 sendiri yang diperoleh hibah dari Pemerintah yang ketika itu, Camat Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone dijabat oleh H. A. MATTALATTA PETTA SERANG. Almarhum sebab berdasar pada sertifikat Hak Milik Nomor: 556 Tahun 2015. Atas nama Tergugat 1 dan berdasar pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 411 Tahun 1999. Atas nama ABD. AZIS yang telah dihibahkan kepada Tergugat 3;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 137/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta ayah Tergugat 3 dan atau mertua Tergugat 4, mendirikan rumah di atas tanah milik sendiri. Maka ketika mau mendirikan rumah di atas tanah miliknya, tidak ada alasan untuk meminta izin kepada ayah Penggugat;

Oleh karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan ayah Tergugat 3 serta mertua Tergugat 4 mendirikan rumah di atas tanah miliknya sendiri. Maka kepemilikan dan penguasaannya terhadap tanah sengketa, tidak melawan hukum;

7. Bahwa benar pada tahun 1991 ayah Penggugat kembali dari merantau, dan tetap menempati tanah yang ditempat Penggugat sekarang. Tanpa mempersoalkan keberadaan Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta keberadaan Ayah Tergugat 3 dan atau Mertua Tergugat 4 di atas tanah sengketa, sampai Ayah Penggugat meninggal dunia pada tahun 1993; Hanya saja mungkin Penggugat yang tidak punya rasa malu, sehingga walaupun bukan haknya juga mau dipersoalkan; Bahwa oleh karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Ayah Tergugat 3 dan atau mertua Tergugat 4 yang kepada ABD. AZIS sesuai dan atau berdasar dengan peraturan perundang-undangan, maka Badan Pertanahan Kabupaten Bone telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 556 Tahun 2015 atas nama Tergugat 1 dan Sertifikat Hak Milik 411 Tahun 1999 Atas nama ABD. AZIS kemudian ABD. AZIS telah menghibahkan tanah yang kuasai dan dimiliki oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4 kepada Tergugat 3 pada tahun 2008; Berdasarkan hal-hal yang dipernyatakan di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya acara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire;

1. Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 137/PDT/2020/PT MKS



Jawaban Terbanding V semula Tergugat V :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 556 / Desa Pattiro Kecamatan Dua Bococe dan Sertipikat Hak Milik Nomor 411 / Desa Pattiro Kecamatan Dua Bococe telah sesuai dengan mekanisme dan proses tahapan yang ada, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa gugatan penggugat a quo yang menyatakan sah atau tidaknya alas hak berupa sertipikat adalah tidak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Watampone untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa tergugat menyanggah seluruh dalil gugatan, vide surat gugatan;
2. Bahwa Tergugat V menyatakan dengan tegas walaupun ada sertipikat yang diterbitkan terhadap obyek sengketa, sertipikat tersebut telah diproses sesuai dengan prosedur menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang dinyatakan diatas, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenaan menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku;

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

1. Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan serta uraian yang tertera dalam salinan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Wtp tanggal 12 Februari 2020; yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :



- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp. 5.796.000.- (Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Membaca akte pernyataan permohonan banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Wtp tanggal 12 Februari 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 24 Februari 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone;

Membaca memori banding kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 3 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 3 Maret 2020 dan telah diserahkan kepada kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 4 Maret 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone;

Membaca kontra memori banding kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 9 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 9 Maret 2020 dan telah diserahkan kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Maret 2020;

Membaca memori banding Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat Satu, Dua, Tiga dan Empat yang menerangkan kalau tanah sengketa diperoleh Mira, H.Rapi dan Abdul Azis sebagai pemberian dari Camat Dua Boccoe yaitu A.Mattalatta, tetapi pemberian tersebut tidak didukung dengan bukti surat yang bisa menunjukkan kalau ada pemberian dari Camat terhadap tanah sengketa kepada Mira, H.Rapi dan Abdul Azis, hal ini menunjukkan kalau pemberian tersebut sangatlah meragukan, apalagi

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 137/PDT/2020/PT MKS



tanah sengketa bukanlah milik A.Mattalatta sehingga tidak dapat diberikan begitu saja kepada pihak lain karena tanah sengketa adalah milik Bakri Daeng Marala (Ayah Penggugat), untuk itu keterangan para saksi Tergugat tidaklah berdasar hukum untuk dipertimbangkan, sebab tidak ada bukti surat yang menunjukkan adanya pemberian tersebut, dengan demikian segala macam surat yang berkaitan dengan Tanah sengketa yang dikuasai Tergugat Satu, Dua, Tiga dan Empat haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara ini karena sama sekali tidak mempertimbangkan bukti surat Penggugat/Pembanding yaitu bukti P-3 Penggugat, sementara bukti tersebut sudah sangat jelas kalau A.Mattalatta tidak memberi tanah kepada Mira, H.Rapi dan Abdul Azis karena nama mereka tidak ada disebut dalam bukti P-3 tersebut, untuk itu seharusnya bukti P-3 tersebut dipertimbangkan karena sudah memperjelas soal masalah pemberian tersebut;
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara ini karena sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi para Penggugat, sementara para saksi Penggugat sudah menerangkan kalau Tanah sengketa sebelumnya dikuasai Ayah Penggugat bernama Bakri Daeng Marala pada sekitar tahun 1960, para saksi mengetahui hal ini karena para saksi melihat sendiri Ayah Penggugat menguasai Tanah sengketa, dengan demikian semakin jelaslah kalau Tanah sengketa memang sebelumnya dikuasai Ayah Penggugat sebagai pemilik Tanah sengketa, nanti pada sekitar tahun 1970 barulah Tergugat Satu dan Tergugat Dua serta Patahuddin almarhum yaitu Ayah Tergugat Tiga menguasai Tanah sengketa sebagaimana keterangan saksi Tergugat, dan Ayah Penggugat pada waktu itu sudah pergi merantau ke Palembang, untuk itu keterangan para saksi Penggugat adalah beralasan hukum untuk dipertimbangkan karena telah membuktikan kebenaran dalil Gugatan Penggugat;
4. Bahwa keterangan para saksi Penggugat juga bersesuaian dengan bukti P-1, P-2 Penggugat, karena itu seharusnya bukti tersebut beralasan hukum untuk dipertimbangkan, karena sebagaimana keterangan para saksi Penggugat menerangkan kalau tanah sengketa pada sekitar tahun

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 137/PDT/2020/PT MKS



1960 masih dikuasai Ayah Penggugat, nanti setelah Ayah Penggugat beserta keluarganya merantau ke Palembang pada sekitar tahun 1970 barulah tanah sengketa lepas dari penguasaan Ayah Penggugat;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone nomor : 32/PDT.G/2019/PN.WTP, tertanggal 12 Februari 2020;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum pula Tergugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Terbanding semula Para Terbanding yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dan kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone, masing-masing pada tanggal 27 Februari 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Wtp tanggal 12 Februari 2020, memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan putusan Hakim



Tingkat Pertama, karena dari bukti-bukti Pembanding/Penggugat baik berupa surat, tidak ada satupun yang dapat membuktikan dasar kepemilikan objek sengketa sebagaimana dalil Pembanding/Penggugat, demikian pula keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding/Penggugat, keterangannya tidak didasarkan pada pengetahuan sendiri, namun sebagian keterangan saksi tersebut berdasarkan pendengaran dari orang lain, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama di ambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dengan demikian memori banding dari Pembanding/Penggugat dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Wtp tanggal 12 Februari 2020 beralasan untuk dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan dan untuk tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah, pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Rbg., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Wtp tanggal 12 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 137/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **17 Juni 2020** oleh kami **CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.** dan **DWI HARI SULISMAWATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **23 Juni 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh **CHAERUL ABDI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M.Hum

ttd

Dwi Hari Sulismawati, S.H

Hakim Ketua Majelis

ttd

Corry Sahusilawane, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Chaerul Abdi, S.H

Perincian biaya perkara:

Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Pemberkasan	<u>Rp. 134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah),-	

Untuk salinan putusan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

DARNO, SH.MH

Nip. 19580817 198012 1 001

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 137/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)